

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin berkembang membuat sistem perekonomian pun semakin meningkat. Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat berbagai inovasi pelaku dunia usaha terutama perdagangan dalam upaya untuk menciptakan strategi yang tepat untuk membidik konsumen. Strategi pemasaran merupakan kunci pokok keberhasilan dalam perkembangan produk untuk sampai pada konsumen. Sehingga para pengusaha terus berusaha mengembangkan strategi pemasaran yang bisa menguntungkan.

Banyaknya berkembangnya bisnis dimana-mana membuat perusahaan harus bersaing, dalam persaingan bisnis haruslah bersaing secara sehat. Bisnis Dalam kamus bahasa indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha¹. Sedangkan menurut Steinhoff “*Business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people*” dalam pengertian ini kegiatan bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan

¹ Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002.), hlm 15

yang tidak memiliki badan hukum dan dalam berbisnis haruslah dengan cara yang etis atau harus beretika². Meskipun banyaknya para pembisnis dan perusahaan haruslah menerapkan etika yang baik sehingga dapat terciptanya hubungan bisnis yang baik. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya (*hablum minallah*), melainkan hubungan antara manusia dan sesamanya (*hablum minannas*)³. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bisnis yang menjanjikan akan perubahan tatanan kehidupan seseorang adalah bisnis Multi Level Marketing (*MLM*). *MLM* merupakan sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang. Bisnis Multi Level Marketing saat ini banyak diminati masyarakat karena bisnis ini menjanjikan penghasilan yang sangat menguntungkan dan menjanjikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ruwet menjanjikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ruwet. Jadi saat ini banyak perusahaan yang melakukan bisnis *Multi Level Marketing*, karena itu, perlu dibahas hukumnya menurut syari'ah islam.

Di Indonesia, istilah *MLM (Multi Level Marketing)* dikenal awal tahun 1980an. Pada tahun 1984 terdapat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (*APLI*) yang menjadi suatu organisasi yang merupakan wadah

² Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm 105

³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet ke-3, (Jakarta:Pranada Melia Grup,2010), hlm 75

persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan yang menjalankan penjualan dengan sistem berjenjang (*Multi Level Marketing*) di Indonesia. *Multi Level Marketing* adalah salah satu bentuk kerjasama dibidang perdagangan/ pemasaran atau produk/jasa yang dengan sistem ini diberikan kepada setiap orang kesempatan untuk mempunyai dan menjalankan usaha sendiri. Sistem pemasaran *Multi Level Marketing* menganggap seluruh anggota atau distributornya sebagai mitra kerja/dagang yang akan saling menguntungkan⁴.

Multi Level Marketing merupakan jalur alternatif bagi suatu perusahaan, dengan menggunakan Model MLM ini perusahaan dapat memasarkan produknya atau menjual produknya secara langsung. Dalam penjualan barang atau jasa tertentu pada konsumen yang dilakukan secara tatap muka. Bisnis Multi Level marketing terdiri dari beranekaragam, mulai dari produk, cara pemasaran, dan keuntungan yang ditawarkan kepada membernya, baik perusahaan resmi maupun ilegal yang mengaku sebagai *Multi Level Marketing*. Adapun definisi dari penjualan langsung berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 adalah sebagai berikut: Penjualan langsung (Direct selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. Kemudian multi level marketing juga diatur pula dalam Undang-undang

⁴ Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm 182-183

tentang perdagangan nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan⁵. Lahirnya undang-undang ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para pelaku bisnis maupun konsumen agar tidak merasa dirugikan saat melakukan transaksi dalam bentuk apapun. Karena perkembangan ekonomi yang pesat banyak sekali orang yang melakukan penipuan dalam bisnis.

Bisnis Multi Level Marketing tersebut adalah bisnis yang dibangun berdasarkan formasi jaringan tertentu; bisa *top-down* (atas-bawah) atau *left-right* (kiri-kanan), dengan kata lain, vertikal atau horizontal; atau perpaduan antara keduanya. Namun formasi seperti ini tidak akan hidup dan berjalan, jika tidak ada benefit (keuntungan), yang berupa bonus. Bentuknya, bisa berupa (1) potongan harga, (2) bonus pembelian langsung, (3) bonus jaringan. Dari ketiga jenis bonus tersebut, jenis bonus ketigalah yang diterapkan di hampir semua bisnis multilevel marketing, baik yang secara langsung menamakan dirinya bisnis MLM ataupun tidak. Sementara bonus jaringan adalah bonus yang diberikan karena faktor jasa masing-masing member dalam membangun formasi jaringannya. Bonus ini diberikan kepada member yang bersangkutan, karena telah berjasa menjual produk perusahaan secara tidak langsung⁶.

Posisi *member* dalam jaringan MLM ini tidak lepas dari dua posisi yaitu : (1) sebagai pembeli langsung/konsumen; (2) sebagai makelar. Disebut pembeli langsung manakala sebagai *member*, dia melakukan

⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁶ Moh. Baruddin, "Multi Level Marketing Dalam Prespektif Hukum Islam", ASAS, Jurnal Vol.3, No.1, Januari 2011, hlm 67-68

transaksi pembelian secara langsung, baik kepada perusahaan maupun melalui distributor atau pusat stock. Disebut *makelar*, karena dia telah menjadi perantara, melalui perekrutan yang telah dia lakukan, bagi orang lain untuk menjadi member dan membeli produk perusahaan tersebut. Inilah praktek yang terjadi dalam bisnis MLM yang menamakan multilevel marketing, maupun *refereal business*.

Dalam perspektif hukum Islam kasus MLM ini dapat dikaji berdasarkan dua fakta di atas, yaitu fakta pembelian langsung dan fakta *makelar*. Dalam prakteknya, pembelian langsung yang dilakukan, di samping mendapatkan bonus langsung, berupa potongan, juga point yang secara akumulatif akan dinominalkan dengan sejumlah uang tertentu. Pada saat yang sama, melalui formasi jaringan yang dibentuknya, orang tersebut bisa mendapatkan bonus tidak langsung. Padahal, bonus yang kedua merupakan bonus yang dihasilkan melalui proses pemakelaran, seperti yang telah dikemukakan. Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan sistem pemasaran lain, diantara ciri-ciri khusus tersebut adalah: terdapatnya banyak jenjang atau level, melakukan perekrutan anggota baru, penjualan produk, terdapat sistem pelatihan, serta adanya sistem komisi atau bonus untuk tiap jenjangnya⁷.

⁷ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah dari Halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya*,(Jakarta: Qultum Medi, 2005), hlm 17

Ada tiga jenis *Multi Level Marketing* yaitu :

1. Sistem *Binary Plan*, yaitu mengutamakan pengembangan jaringan hanya dua frontline saja dan mengutamakan keseimbangan jaringan.
2. Sistem *Maatrix*, yaitu mengutamakan pengembangan jaringan hanya tiga frontline saja dan begitu pula selanjutnya kebawah.
3. Sistem *Break away*, yaitu mengutamakan sistem kelebaran dalam pengembangan jaringan, semakin banyak frontline maka semakin besar bonus yang di dapat.

Perkembangan bisnis *Multi Level Marketing* di Indonesia terdapat pro kontra di antara para ulama ahli fiqh, sehingga Majelis Ulama Indonesia juga aktif memberikan kepastian status hukum terhadap perdagangan berbasis MLM yang menjamur di indonesia. Namun pembahasan dan pengawasan perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem MLM tetap harus diamati sehingga tidak ada keresahan ditengah umat islam terhadap bisnis MLM yang terus berkembang. Bisnis MLM dalam Islam sering terjadi kontrovesi dan juga tidak ada hukum yang pasti menjelaskan tentang bisnis MLM, apakah boleh atau tidak. Di dalam Fatwa DSN MUI terkait MLM diatur pada fatwa no 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah /PLBS⁸.

Salah satu batasan tentang MLM yaitu bawasannya pada dasarnya sistem MLM adalah Muamalah atau *buyu'* dan pada prinsipnya itu boleh

⁸ Fatwa DSN No 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah /PLBS

(mubah) selagi tidak ada unsur: *riba, ghooror, dhoror* dan *jalalah*. Ketentuan tentang haram atau halalnya praktik MLM telah didasarkan dalam al-Qur'an, al-Hadist serta Fatwa DSN MUI tentang MLM No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang.

Dasar hukum yang dipakai dalam fatwa tersebut adalah beberapa Al-Quran, hadits dan kaidah fiqh. Untuk ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukumnya adalah:

QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (menggambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu...”⁹

QS. Al-Baqarah (2): 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba.”¹⁰

QS Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*: SAMAD, QS. An-Nisa (4): 29

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*: SAMAD, QS Al-Baqarah (2): 5

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹¹

Al-Maidah (5): 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu”¹²

Bisnis Multi Level Marketing saat ini mungkin kerap mendapat kritikan dari berbagai golongan masyarakat atau para ulama Islam karena dilansyir dalam praktek bisnis ini nampak menyalahi ketentuan dalam hukum islam. Sepertihalnya pembagian keuntungan dimana *downline* mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan *upline*. Selain itu dalam bisnis multi level marketing ini sering terjadi dua transaksi dalam satu akad. Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*: SAMAD, QS Al-Maidah (5): 2

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*: SAMAD, QS Al-Maidah (5): 95

satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar¹³. Banyak masyarakat menganggap bisnis ini sangat mudah dilakukan sehingga mereka langsung terjun menekuni bisnis MLM ini tanpa memahami sistem karakteristik bisnis MLM secara utuh.

Dari beberapa hal di atas inilah yang menarik peneliti untuk menjadi pertimbangan guna melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah khususnya menyangkut masalah sistem bisnis Multi Level Marketing bagi masyarakat muslim modern yang telah kehilangan jati dirinya dalam menentukan suatu hal bahwa bisnis ini dianggap mampu mendatangkan keuntungan besar akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut menjadikan munculnya pro dan kontra. Salah satu Bisnis yang menggunakan Multi level marketing adalah Nu Amoorea, Nu Amoorea merupakan produk kecantikan baik untuk wanita maupun laki-laki. Nu Amoorea sendiri melakukan pemasarannya produknya menggunakan sistem Multi Level Marketing atau berjenjang saat ini banyak sekali para member Nu Amoorea yang masih belum mengetahui seutuhnya dari sistem bisnis Multi Level Marketing bisnis ini.

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 41

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai. **“PANDANGAN ULAMA TULUNGAGUNG TERHADAP BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING (MLM)* NU AMOOREA ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana fenomena bisnis Multi Level Marketing Nu Amoorea di Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Ulama Tulungagung terhadap praktik bisnis Multi Level Marketing Nu Amoorea?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Fenomena praktik bisnis multi level marketing Nu Amoorea diTulungagung.
2. Pandangan Ulama Tulungagung terhadap praktik bisnis multi level marketing Nu Amoorea.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan untuk menambah rujukan atau

referensi tentang praktek tentang Multi Level marketing yang ada disekitar masyarakat serta mengetahui halal dan haramnya bisnis MLM.

2. Secara Praktis.

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sarana tolak ukur kemampuan peneliti dalam meneliti dan menganalisis fenomena atau kejadian bisnis multi level marketing yang ada disekitar masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat diharapkan sebagai rujukan atau tambahan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai praktek Multi Level marketing di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi baru mengenai praktek bisnis Multi level marketing yang ada di sekitar masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi, maka penulis memberikan penegasan pada istilah-istilah dalam judul tersebut

1. Penegasan Konseptual

- a. Pandangan Ulama adalah pendapat dari para ulama yang mana pandangan ulama ini adalah MUI kabupaten Tulungagung, NU

Kabupaten Tulungagung, dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung para ulama ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin. Secara umum lembaga ini bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan negara yang aman, damai, adil dan makmur.

- b. Nu Amoorea adalah suatu produk kecantikan yang di keluarkan oleh PT. Duta Elok Persada yang mana saat ini telah tersebar dengan luas di masyarakat sekitar dan menggunakan sistem penjualan dengan bisnis multi level marketing. Pada saat ini di Tulungagung sendiri telah ada team najah cemara atau jaringan member yang menjualkan produk Amoorea.

2. Penegasan Operasional

Secara Operasional maka penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Tulungagung Terhadap Bisnis Multi Level Marketing Nu Amoorea” adalah sebuah penelitian yang mengkaji masalah mengenai fenomena praktek bisnis multi level marketing Nu Amoorea di Tulungagung dan pandang Ulama terhadap bisnis multi level marketing Nu Amoorea.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengarah tercapainya pemahaman pembaca pada penelitian ini, maka penulisan ini ditulis secara sistematis agar mempermudah dalam penulisan. Penulisan skripsi tersusun atas VI bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematis sebagai berikut:

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Tulungagung Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (*MLM*) Nu Amoorea” adalah :

Bab I Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian yang berisikan tentang pengertian multi level marketing, dasar hukum multi level marketing, sistem pemasaran multi level marketing, tujuan bisnis multi level marketing, multi level marketing syariah, perbedaan multi level marketing syariah dan konvensional, fatwa DSN MUI tentang PLBS, dan keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data, dalam bab ini berisikan (1) gambaran Bisnis Multi Level Marketing Nu Amoorea di Tulungagung (2) temuan Penelitian (3) Analisis Temuan Penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisikan pembahasan tentang Pandangan Ulama Tulungagung terhadap praktik Bisnis Multi Level Marketing Nu Amoorea.

Bab VI Penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.